

## **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 249 TAHUN 2022**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 249 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**BATAS DESA MUNDUMESIGIT KECAMATAN MUNDU  
KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Mundumesigit Kecamatan Mundu secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mundumesigit Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MUNDUMESIGIT KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

- yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
  11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
  12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
  13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Mundumesigit Kecamatan Mundu dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Mundumesigit Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA MUNDUMESIGIT

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Mundumesigit Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu;

Timur : Desa Luwung Kecamatan Mundu;

Selatan : Desa Penpen dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu;

Barat : Desa Setupatok, Desa Banjarwangunan dan Desa Suci Kecamatan Mundu.



#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Mundumesigit Kecamatan Mundu sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Mundumesigit dengan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Mundupesisir dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2008-12.2010-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 45' 29,711''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 12,955''$  BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
    2. hingga bertemu as Kali Anwar yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2008-001 dengan koordinat:  $6^{\circ} 45' 31,310''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 17,173''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Anwar
    3. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2008-002 dengan koordinat:  $6^{\circ} 45' 24,621''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 18,189''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun
    4. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2008-003 dengan koordinat:  $6^{\circ} 45' 19,218''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 18,936''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman
    5. hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2008-004 dengan koordinat:  $6^{\circ} 45' 18,626''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 20,172''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan
    6. hingga bertemu as Kali Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2008-005 dengan koordinat:  $6^{\circ} 45' 22,778''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 29,627''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Kali Mundu
    7. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2008-006 dengan koordinat:  $6^{\circ} 45' 31,025''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 31,412''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Mundu
    8. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2008-007 dengan koordinat:  $6^{\circ} 45' 37,122''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 29,535''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan
    9. hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2008-008 dengan koordinat:  $6^{\circ} 45' 39,394''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 27,772''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as sungai
    10. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2008-009 dengan koordinat:  $6^{\circ} 45' 42,907''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 26,009''$  BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah

11. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2008-010 dengan koordinat:  $6^{\circ} 45' 49,614''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 26,957''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya memotong kebun
12. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2008-011 dengan koordinat:  $6^{\circ} 45' 51,268''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 28,527''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as jalan desa
13. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Luwung dan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2004-12.2008-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 45' 57,476''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 33,975''$  BT.
14. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa Mundumesigit dengan Desa Mundupesisir dimulai dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Luwung dan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2004-12.2008-002 dengan koordinat:  $6^{\circ} 46' 12,134''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 35,218''$  BT ke arah utara mengikuti pematang sawah
15. hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-012 dengan koordinat:  $6^{\circ} 46' 10,667''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 23,734''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah
16. hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-013 dengan koordinat:  $6^{\circ} 45' 54,675''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 24,710''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as sungai
17. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-014 dengan koordinat:  $6^{\circ} 46' 5,266''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 28,224''$  BT dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman
18. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Luwung dan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2004-12.2008-001 dengan koordinat:  $6^{\circ} 46' 0,402''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 35,586''$  BT
19. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Luwung dan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2004-12.2008-004 dengan koordinat:  $6^{\circ} 46' 21,049''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 33,640''$  BT ke arah barat mengikuti pematang sawah
20. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Luwung dan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2004-12.2008-003 dengan koordinat:  $6^{\circ} 46' 14,625''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 28,878''$  BT.



b. Batas Desa Mundumesigit dengan Desa Luwung Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Penpen, Desa Mundumesigit dan Desa Luwung Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2003-12.2004-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 46' 43,368''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 7,830''$  BT ke arah timur laut melewati kebun
2. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2004-001 dengan koordinat:  $6^{\circ} 46' 36,589''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 14,045''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman
3. hingga bertemu as Jalan Mundupesisir yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2004-002 dengan koordinat:  $6^{\circ} 46' 31,972''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 18,873''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman
4. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2004-003 dengan koordinat:  $6^{\circ} 46' 29,444''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 20,541''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran
5. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2004-004 dengan koordinat:  $6^{\circ} 46' 25,489''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 27,736''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran
6. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2004-005 dengan koordinat:  $6^{\circ} 46' 23,142''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 33,573''$  BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah
7. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Luwung dan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2004-12.2008-004 dengan koordinat:  $6^{\circ} 46' 21,049''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 33,640''$  BT.
8. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa Mundumesigit dengan Desa Luwung dimulai dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Luwung dan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2004-12.2008-003 dengan koordinat:  $6^{\circ} 46' 14,625''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 28,878''$  BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
9. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Luwung dan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2004-12.2008-002 dengan koordinat:  $6^{\circ} 46' 12,134''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 35,218''$  BT
10. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Luwung dan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu yang terletak pada



TK 32.09.12.2003-12.2004-12.2008-001 dengan koordinat: 6° 46' 0,402" LS dan 108° 35' 35,586" BT ke arah barat laut melewati pemukiman

11. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Luwung dan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2004-12.2008-000 dengan koordinat: 6° 45' 57,476" LS dan 108° 35' 33,975" BT.
- c. Batas Desa Mundumesigit dengan Desa Penpen Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Penpen, Desa Mundumesigit dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat: 6° 46' 49,350" LS dan 108° 34' 50,206" BT ke arah timur memotong persawahan
  2. hingga bertemu as Jalan Mundu-Senapan Cang yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2003-001 dengan koordinat: 6° 46' 48,604" LS dan 108° 34' 53,365" BT dilanjutkan ke arah timur as Jalan Simaja
  3. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2003-002 dengan koordinat: 6° 46' 47,554" LS dan 108° 34' 55,480" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
  4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Penpen, Desa Mundumesigit dan Desa Luwung Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2003-12.2004-000 dengan koordinat: 6° 46' 43,368" LS dan 108° 35' 7,830" BT.
- d. Batas Desa Mundumesigit dengan Desa Bandengan Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Mundumesigit dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat: 6° 46' 26,815" LS dan 108° 34' 48,929" BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
  2. hingga bertemu as Sungai Jaga Makmur yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2007-001 dengan koordinat: 6° 46' 34,475" LS dan 108° 34' 51,890" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Jaga Makmur
  3. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2007-002 dengan koordinat: 6° 46' 39,171" LS dan 108° 34' 48,461" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah
  4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Penpen, Desa Mundumesigit dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu

yang terletak pada TK 32.09.12.2002-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat: 6° 46' 49,350" LS dan 108° 34' 50,206" BT.

- e. Batas Desa Mundumesigit dengan Desa Setupatok Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
  1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Mundumesigit dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-12.2010-000 dengan koordinat: 6° 46' 22,921" LS dan 108° 34' 47,509" BT ke arah selatan mengikuti pematang sawah
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Mundumesigit dan Desa Bandengan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat: 6° 46' 26,815" LS dan 108° 34' 48,929" BT.
- f. Batas Desa Mundumesigit dengan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
  1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-001 dengan koordinat: 6° 45' 46,643" LS dan 108° 35' 1,688" BT ke arah timur laut memotong persawahan
  2. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2010-001 dengan koordinat: 6° 45' 44,948" LS dan 108° 35' 3,957" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as anak sungai
  3. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2010-002 dengan koordinat: 6° 45' 41,695" LS dan 108° 35' 6,664" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
  4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-004 dengan koordinat: 6° 45' 25,956" LS dan 108° 35' 1,686" BT.
  5. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Mundumesigit dengan Desa Banjarwangunan dimulai dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-000 dengan koordinat: 6° 45' 58,187" LS dan 108° 34' 58,854" BT ke arah selatan mengikuti pematang sawah
  6. hingga bertemu as Jalan Lori yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-003 dengan koordinat: 6° 46'



- 3,454" LS dan 108° 34' 56,486" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah
7. hingga bertemu simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Mundumesigit dan Desa Banjarwangan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-12.2010-000 dengan koordinat: 6° 46' 22,921" LS dan 108° 34' 47,509" BT
  8. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-00 dengan koordinat: 6° 45' 27,617" LS dan 108° 35' 5,085" BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
  9. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Mundupesisir dan Desa Banjarwangan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2008-12.2010-000 dengan koordinat: 6° 45' 29,711" LS dan 108° 35' 12,955" BT.
- g. Batas Desa Mundumesigit dengan Desa Suci Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-000 dengan koordinat: 6° 45' 58,187" LS dan 108° 34' 58,854" BT ke arah timur laut memotong persawahan
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-001 dengan koordinat: 6° 45' 46,643" LS dan 108° 35' 1,688" BT.
  3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Mundumesigit dengan Desa Suci dimulai dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-002 dengan koordinat: 6° 45' 27,617" LS dan 108° 35' 5,085" BT ke arah barat laut mengikuti pematang sawah
  4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-004 dengan koordinat: 6° 45' 25,956" LS dan 108° 35' 1,686" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Peta Desa Mundumesigit Kecamatan Mundu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON


Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 249





# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.12.2003

**DESA MUNDUMESIGIT**  
 KECAMATAN MUNDU  
 KABUPATEN CIREBON  
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
 Sistem Grid : ..... Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : ..... SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
 Jl. Sultan Kalijaga No.7  
 Email: [dlapmdes@cirebonkab.go.id](mailto:dlapmdes@cirebonkab.go.id)  
 © Copyright 2021. All Rights Reserved.

Dikopi dengan ijin Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

### Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat		X	Y
	Lintang	Bujur		
TK 01	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 02	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 03	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 04	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 05	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 06	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 07	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 08	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 09	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 10	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 11	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 12	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 13	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 14	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 15	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 16	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 17	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 18	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 19	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000
TK 20	11° 20' 12.2000" S	108° 02' 12.2000" E	210000.000	1100000.000

BUPATI CIREBON,  
 ttd  
 IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 Desember, 2022  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI  
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 249

- Sumber Peta :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015
  - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
  - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
  - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permendagri No.75 Tahun 2018
  - Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
  - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.